



P U T U S A N

Nomor : 42/PDT/2011/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISTORO AGUNG, Pekerjaan anggota Polri, Jabatan Kapospol Batura, Pangkat Briпка, tempat tinggal Jalan Merdeka RT. 04/ Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. NIZAR TANJUNG, SH Advokat/ Pengacara, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang VII RT. 33 No. 4 Trisakti Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1568/SKK/MNT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah Nomor : W16-U5/25/HK.02/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **IRAWAN Bin NASRI**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 44 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Padat Karya RT. 11, Kecamatan Dusun selatan Buntok, Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada KOTDIN MANIK, SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Merak No. 94 Muara Teweh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah No. W16-

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 42/PDT/2011/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U5/17/HK.02/IV/2011 tanggal 4 April, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. Pemerintah RI, Cq. Kepala Kepolisian Negara RI, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan tengah, Cq. Kepala Kepolisian Resor Murung Raya, selaku Pejabat yang berwenang yang berkantor di Jalan Bayangkara Km 06 Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada KOTDIN MANIK, SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Merak No. 94 Muara Teweh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah No. W16-U5/18/HK.02/IV/2011 tanggal 25 April, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 7 Oktober 2011 Nomor : 42/Pen.PDT/2011/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 6 Juni 2011, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta pernyataan banding No. 08/Pdt.G/2011/PN.Mtw tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh ;

Menimbang, bahwa permohonan banding mana telah diberitahukan dengan resmi dan seksama pada tanggal 17 Juni 2011 kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui kuasa hukumnya KOTDIN MANIK, SH ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 1 Juli 2011 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan resmi dan seksama pada tanggal 11 Juli 2011 kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui kuasa hukumnya KOTDIN MANIK, SH ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 telah dilakukan pemberitahuan resmi dan seksama untuk pemeriksaan berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 42/PDT/2011/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Mtw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Mtw dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg, KUHPerdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Mtw, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Senin** tanggal **6 Pebruari 2012**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH,.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH,.** dan **DINA KRISNAYATI, SH,.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Pebruari 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH,.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH

T.T.D

DINA KRISNAYATI, SH

HAKIM KETUA,

T.T.D

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

AKRI YULIANI, SH

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 42/PDT/2011/PT.PR



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

A R M A N, SH
NIP. 195710231981031004